



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jln. Persada Lr. Mane Gantjeng No. 51 Gampong Keude Siblah
Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Kode Pos. 23764
Email: panwasahabdaya2021@gmail.com Website: acehbaratdaya.bawaslu.go.id



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM HAL PENGUATAN INSTITUSI

Nomor Pihak Pertama : 004/HM.02.04/K.AC-02/08/2021
Nomor Pihak Kedua : 0117/STKIP-M/F/2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Ilman Sahputra, SE., M.si**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya, berkedudukan di Jalan Persada Lorong Mane Gantjeng Nomor 51 Gampong Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Afdhal Jihad, S.Ag., M.pd**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Aceh Barat Daya, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Aceh Barat Daya berkedudukan di Jalan Nasional Komplek Pendidikan Padang Meurantee Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut **Para Pihak**. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA

Hal. 1 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas Institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **Pihak**;
- b. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020- 2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **Para Pihak** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;
- c. Tersosialisasi pentingnya pengawasan partisipatif dalam lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan;
- d. Teraktualisasinya pendidikan politik ditengah masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada Mahasiswafi **Pihak Kedua** untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya, sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini;
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang- undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Paraf PIHAK PERTAMA



Hal. 2 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA



PASAL 4 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah **Pihak**

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **Para Pihak**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Para Pihak** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **Para Pihak** yang dalam hal ini diwakili oleh **Pihak** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **Para Pihak** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **Para Pihak** atas terjadinya tuntutan dari **Pihak** lain.
- (3) **Para Pihak** akan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **Para Pihak** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **Para Pihak**.
- (4) **Para Pihak** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **Para Pihak** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.

Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **Pihak** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;



PASAL 7
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **Para Pihak** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **Pihak**, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **Pihak** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **Pihak** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **pihak** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **Para Pihak** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **Pihak** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jalan Persada Lorong Mane Gantjeng Nomor 51
Pihak Pertama Gampong Keude Siblah Kecamatan Blangpidie
Email : panwaslihabdya2021@gmail.com
Web : acehbaratdaya.bawaslu.go.id

Kepada : Jalan Nasional Komplek Pendidikan Padang
Pihak Kedua Meurantee Kecamatan Susoh
Email : stkip_abdya@yahoo.com
Web : http://stkipmuabdya.ac.id



PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **Para Pihak**;
- (2) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



ILMAN SAHPUTRA, SE., M.si

Ketua

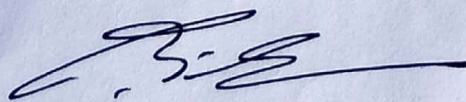
PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA



AFDHAL JIHAD, S.Ag., M.Pd

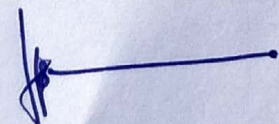
Ketua

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya



RISMANIDAR, S.Pd.I., MA

SAKSI 2,
Wakil Ketua
Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu
Pendidikan (STKIP)
Muhammadiyah Aceh Barat Daya



IRWANSYAH, M.Pd